



**PUTUSAN**

Nomor : 0054/Pdt.G/2016/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko Sepatu, dahulu bertempat tinggal di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 13 Januari 2016 dengan Register Nomor: 0054/Pdt.G/2016/PA.Bn mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/II/2015 tanggal 03 Pebruari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Teluk Sepang selama lebih kurang 1 bulan 9 hari;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu berjalan rukun dan harmoinis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi sejak tanggal 11 Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah selama 10 bulan tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah mengirimkan khabar keberadaanya hingga sekarang;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 2, dan 4 yang berbunyi :
  - Angka dua (2) yaitu : atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
  - Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang tahu, Penggugat juga bertanya kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak diketahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

---

Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 2 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0054/Pdt.G/2014/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 19 Januari 2019 dan 19 Februari 2019 telah dipanggil dengan patut;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perbaikan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 01/01/II/2015 tanggal 03 Pebruari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, bukti tersebut yang telah bermeterai Rp.6.000,- dan cap pos setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanggal, tanda (P.1) dan di paraf;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Tergugat Nomor 300/02/05.1004/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Teluk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, diberi tanggal, tanda (P.2) dan di paraf;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2015, saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah Taklik Talak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Teluk Sepang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena setelah satu bulan pernikahan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat bernama TERGUGAT;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Teluk Sepang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan sudah berpisah semenjak lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang menjadi sebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangan serta alat buktinya dengan apa yang telah diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan gugatannya dan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah cukup beralasan dan untuk terkabulnya gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bersedia membayar uang 'iwadh dan telah menyerahkannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini masing- masing Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah RI No: 9 tahun 1975 panggilan kepada Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah RI No: 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 dan atas panggilan kepada Penggugat, Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2016 yang pada isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil/alasan semenjak tanggal 11 Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah selama 10 bulan tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah mengirimkan khabar keberadaanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti bahwa sesaat setelah akad nikahnya Tergugat dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti (P.2) tersebut merupakan Asli Surat Keterangan Ghaib Tergugat Nomor 300/02/05.1004/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak tanggal 11 Maret 2015 sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, juga sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat dan saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak 11 Maret 2015 yang lalu disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak peduli lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil, karena alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang dilanggar Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah “(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar’iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34 :

**واوفوا بالعهد إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**

*Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*





Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafaz yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya telah terbukti dan Tergugat ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Bengkulu berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Miladiyah,

---

Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Helmawati Khas sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I. dan Drs. Musiazir masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Delvi Puryanti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Helmawati Khas**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I.**

**Drs. Musiazir**

Panitera Pengganti,

**Delvi Puryanti, S.HI.**

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 11 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)